



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

SEKRETARIAT DAERAH

EDISI REVISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat tersusun sebagai bagian penjabaran dari Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU secara Formal di suatu Instansi Pemerintah, diharapkan memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja dengan baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dan rencana kerja/rencana organisasi dengan tujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Akhir kata, semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhol segala upaya kami dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kuala Tungkal,

Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680817 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil Pertama-tama akan Fokus pada kemaslahatan pada masyarakat, berusaha untuk menghasilkan output yang berupa hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat mewujudkan sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada saat ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbaris kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka system akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepannya Anggaran Negara baik Pusat maupun Daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusutan reallisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

2. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Maksud pelaksanaan penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dan tepat sasaran, tepat target dan indicator kinerja pada berbagai tingkatan organisasi.

Sedangkan tujuan penetapan IKU Setda dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ;
2. Mereview seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.
3. Pengembangan system pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
4. Pengembangan system pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di tiap Bagian sebagai pengguna informasi kinerja.
5. Diseminasi Informasi dan Penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
6. Review dan evaluasi kinerja secara mandiri oleh tiap Bagian di lingkup Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Alat ukur keberhasilan dan pencapaian suatu sasaran dan tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Landasan Hukum

Dalam Melaksanakan tugas pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berlandaskan kepada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 55);
10. *Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 55);*
11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25/ADP/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;

BAB II

PENGETIAN DAN FUNSGI INDIKATOR KINERJA

1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja mengandung dua pengetahuan, " Indikator " dan " Kinerja " .

- **Indikator** adalah : Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan.

Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact/tepat, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

- **Kinerja** adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/ produktivitas/ efektivitas dalam mencapai tujuan.

Jadi kinerja merupakan kondisi dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).

Dari uraian di atas, ***Pengertian Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapai.***

Indikator Kinerja juga dapat didefinisikan ;

- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

2. Fungsi Indikator Kinerja

Secara Umum Indikator Kinerja berfungsi, sebagai berikut :

- Memperjelas tentang *apa, berapa dan bagaimana* kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi
- Menciptakan *konsensus/kesepakatan* yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*.

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, **Indikator Kinerja Utama dapat didefinisikan, adalah : " Hal Utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa Instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi area inti dan tertuang dalam tugas dan Fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah "**

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi yang bersangkutan.

2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 .

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari 11 (sebelas) Bagian yang membidangi Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugasnya dalam mendukung Kinerja Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :

1. Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
2. Bagian Kesra dan Keagamaan
3. Bagian Hukum
4. Bagian Administrasi Pembangunan
5. Bagian Perekonomian
6. Bagian Sumber Daya Alam/SDA
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Humas dan Protokol
10. Bagian Sarana dan Prasarana
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Perumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat sebagaimana tertuang dalam rumusan IKU, dirumuskan melalui Bagian-bagian yang menggambarkan kinerja utama bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Adapun Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagaimana berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNGPING JABUNG BARAT
TAHUN 2016 s/d 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET						SUMBER DATA	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Meningkatnya kemampuan dan kemauan diarah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjung Barai	Perilaian dari Tim Daerah dan Tim Daerah Provinsi Jambi dan Tim Nasional	0	3.2665	3.3306	3<ST>4 ST 3<ST>4 ST 3<ST>4 ST	-2	13		
		Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup Setda	Persentase batas wilayah Kabupaten yang diselesaikan	Jumlah batas wilayah yang harus diselesaikan	0	100%	100%	80%	100%	100%	Keputusan Mendagri tentang Penetapan Batas Daerah.	Bagian Pem. Otda
		Meningkatnya kualitas perencanaan RPJMD	Persentase keselamatan perencanaan Sedita terhadap RPJMD	Jumlah perencanaan yang disetujui	100%	100%	100%	80%	85%	100%	Rencana Kerja dan Pelaksanaan KUA PPAAS OPD	Bagian Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pertiwhulan	Jumlah capaian Target DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rekapitulasi Capaian LPPK OPD	Bagian Administrasi Pembangunan
			Persentase respon positif kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah respon positif	-	-	-	95%	95%	100%	Dokumen Kerjasama antara Pemca Kab. Tanjung Barai dengan Media Massa yang ditandatangani	Bagian Humas dan Protokol
			Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tepat waktu	Jumlah paket pengadaan tepat waktu	100%	100%	100%	90%	91%	91%	Dokumen laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			Indeks kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada OPD Kab. Tanjung Barai.	100%	100%	100%	78%	85%	90%	Questioner Hasil Survey	Bagian Organisasi
			Nilai AKIP Kabupaten	Hasil Penilaian dan Evaluasi dari TIM SAKIP Kementerian PAN dan RB	-	-	B	≥ 80,01	≥ 70	≥ 80	Dokumen SAKIP OPD dan SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bagian Organisasi
			Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	Hasil Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	65%	70%	75%	70%	80%	90%	Dokumen Survey Kelembagaan	Bagian Organisasi
			Persentase sarana dan prasarana lingkup Sedita terpenuhi	Pemenuhan sarana prasarana sedita yang terpenuhi	-	12 bulan	12 bulan	65%	70%	75%	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Sedita (Data Asset Sedita)	Bagian Sarana dan Prasarana
			Persentase sarana dan prasarana rumah dinas jabatan terpenuhi	Pemenuhan sarana prasarana rumah dinas jabatan yang terpenuhi	-	3 Rmth Dinas	3 Rmth Dinas	80%	85%	90%	Laporan hasil pelaksanaan pemenuhan pelayanan tamu sesuai pengelutaran anggaran yang tersedia	Bagian Sarana dan Prasarana
			Indeks kepuasan layanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Survey layanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	78%	100%	100%	Laporan hasil pelaksanaan pemenuhan pelayanan tamu sesuai pengelutaran anggaran yang tersedia	Bagian Umum
			Persentase produk hukum daerah yang tidak saling bertentangan	Jumlah produk hukum yang sesuai	-	-	100%	90%	90%	95%	Evaluasi Himpunan Perda, Perbup dan Keputusan yang diterbitkan	Bagian Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2	Meningkatkan prestasi MTQ	Meningkatnya kualitas Guruh Cortah	Peningkat capaian prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Capaian Peningkat MTQ	21 Cabang Lomba	21 Cabang Lomba	21 Cabang Lomba	3 Besar	3 Besar	3 Besar	Laporan Hasil Keputusan Dewan Hakim tentang Penetapan Pemegang MTQ	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan
3	Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya laju inflasi	Cakupan Pengendalian terhadap inflasi	Capaian sasaran pengendalian inflasi daerah sesuai dengan target pengendalian inflasi nasional	4 ± 1%	4 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	Permen Keu No. 124/PMK.010/2017 tentang Penetapan Besaran Inflasi	Bagian Perencanaan
4	Pengendalian Sumber Daya Alam	Terwujudnya pengendalian sumber daya alam yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Jumlah kasus permasalahan lahan yang diselesaikan Kasus permasalahan yang dilaporkan x 100 %	100%	100%	100%	50%	60%	60%	Surat Pengaduan	Bag Sumber Daya Alam

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

J. H. AGUSSANUSI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680817 199203 1 007

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini sebagai ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680817 199203 1 007